PENGELOLAAN ROYALTI MUSIK DAN LAGU DI PLATFORM YOUTUBE

Rifai Imansah, Budi Agus Riswandi

Universitas Islam Indonesia

18410324@students.uii.ac.id

ABSTRACT

Diterima : 1 Mei 2022 Direvisi : 15 Juni 2022 Disetujui : 24 Juni 2022

Halaman: 20-36

Copyright music and songs can be easily searched and listened to online through media such as youtube. This difficulty creates legal problems for music creators or musicians, namely the use of works without permission. This violates economic rights in the form of royalties for music and song creators. YouTube creators are facilitated when uploading music videos and songs in the youtube system, it provides an opportunity for creators to use creations that are not theirs. Youtube filters every uploaded video in its system. This study uses a legal and conceptual approach to determine the legal relationship and forms of protection for music creations and songwriters. The legal relationship of the parties that occurs on the youtube platform occurs through an agreement and creates rights and obligations between the parties. The protection provided by youtube is in the form of a license permit that must be made by the creator if you want to use someone else's copyright and must pay royalties to copyright holders through the Collective Management Institute.

Key Words: Copyright, Royalties, Music, Youtube

PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan sebuah karya seni, sastra, maupun hasil-hasil kreasi dalam bidang ilmu pengetahuan yang memiliki nilai ekonomi yang di ciptakan oleh seseorang, Nilai ekonomi sebuah ciptaan sangatlah penting bagi penciptanya agar terus kreatif dan inovatif dalam berkarya (Donandi, 2019). Hak cipta yang dijelaskan dalam UUHC adalah hak ekslusif bagi pencipta yang timbul berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan dalam bentuk nyata

tanpa mengurangi pembatasan ketentuan peraturan perundangundangan. Hak eklusif terdiri dari atas hak moral dan ekonomi. Hak moral dijelaskan dalam pasal 5 Undangundang nomor 28 tahun 2014, Hak moral merupakan hak yang melekat selamanya pada diri pencipta dan abadi dalam diri pencipta untuk tetap mencantumkan namanya pada pemakaian ciptaanya untuk umum. Hak moral sudah tidak dapat dipisahkan antara ciptaan dan pencipta, dan karena hal tersebut hak moral tidak dapat dialihkan walaupun penciptanya sudah meninggal dunia (Mallangky, 2017).

Hak ekonomi pada hak cipta dijelaskan dalam pasal 8 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 yaitu hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Pencipta dapat memanfaatkan hak ekonomi dengan cara memperbanyak ciptaanya untuk dinikmati publik, seperti pencipta lagu bila tidak memperdengarkan lagu ciptaannya kepada publik pencipta lagu tidak dapat menikmati hak ekonomi pada ciptaannya.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta mendefinisikan ciptaan yaitu setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Jika sebuah karya cipta yang bukan dari salah satu yang di sebutkan dalam pasal 1 angka 3 yaitu karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, maka sekalipun karya itu merupakan suatu kekayaan intelektual, tidak harus tunduk dan di lindungi oleh hukum hak cipta (Donandi, 2019).

Seorang pencipta memliki hak untuk memberikan izin kepada siapa saja yang ia khendaki dan menuntut kepada siapapun yang mengambil karyanya tanpa mendpatkan izin darinya. Izin yang diberikan kepada pihak lain bertujuan untuk agar penerima izin dapat menggunakan ciptaan dengan mengumumkan atau mengadakan ciptaan untuk mendapatkan hak ekonomi dari pencipta (Muhammad Dwi Ardiansya, 2021).

Hak cipta merupakan sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Seperti halnya mendengarkan musik atau lagu secara online, penggunaan musik secara online hanya sebatas mendengarkan saja, dan tidak boleh disebar luaskan oleh pendengar. Musik atau lagu tersebut adalah milik dari pencipta, dan pendengar hanya memiliki hak untuk mendengarkan. (Lindsey, 2019)

Musik dan lagu saat ini mudah untuk di cari dan di dengarkan melalui media digital seperti youtube. Youtube merupakan sebuah platform digital berbasis internet yang menyajikan berbagai kemudahan kepada publik untuk menonton konten video secara gratis, tak hanya menonton saja tetapi pengguna dapan megunggah video, berbagi video secara mudah. (Heriani, 2021). Kemudahan tersebut memberikan dampak poistif bagi pengguna youtube itu sendiri, namun lain sisi juga menimbulkan permasalahan hukum bagi kreator musik atau musisi yang mempromosikan melalui youtube ini.

Seperti permasalahan yang terjadi pada musik dan lagu yang di unggah oleh musisi Deny Caknan ke chanel youtube nya yang tidak mendapatkan royalti atau pembayaran yang ia lagu ciptakan. Permasalahan itu disebabkan karena adanya pihak lain yang me-reupload kemudian mendaftarkan content id setiap lagu yang di unggah oleh Deny Caknan menjadi miliknya. Pencipta atau pemegang hak cipta lagu tidak dapat menikmati pembayaran atas lagu-lagunya atau karyanya yang di unggah di youtube. Pembayaran royalti dari musik dan lagu tersebut dibayarkan kepada pemilik *chanel* yang mendaftarkan musik dan lagu tersebut, karena yang membuat chanel itu bukanlah pencipta atau pemegang hak cipta lagu, melainkan orang lain yang meng-upload ulang lagu-lagu tanpa izin dari penciptanya. (Kompas, 2021).

Dari permasalahan tersebut dapat di lihat bahwa masyarakat kita masih belum menghargai hasil karya cipta dari pencipta kemudian dari hal itu juga memberikan dampak negatif kepada negara Indonesia yang kurang memberikan perlindungan terhadap karya cipta yang ditampilkan di youtube. Tidak hanya itu saja, hal itu juga memberikan kerugian pada pencipta atau pemilik dari hak cipta yang ditayangkan dalam youtube karena hak ekonomi dan hak moral dalam karya cipta nya di langar dan para pencipta merasa resah ketika ingin menuangkan karyanya karena merasa tidak dilindungi karyanya (Krisna, 2019).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahanpermasalahan sebagaimana tersebut diatas maka rumusan masalah yang dikaji dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana hubungan hukum pihak-pihak yang terkait pengelolaan royalti musik dan lagu di *platform youtube*?
- **2.** Bagaimana perlindungan pencipta musik dan lagu dalam pengelolaan royalti di *plaform youtube*?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu dengan penelitian terhadap sistematik hukum yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan tertentu ataupun tercatat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Bahan hukum dari penelitian ini adalah bahan hukum primer (kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan peraturan lainnya yg terkait), Bahan hukum sekunder (buku, jurnal, karya tulis ilmiah) dan sumber hukum tersier (Kamus besar bahasa Indonesia dan artikel berita).

Orisinalitas yang ditekankan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah hubungan hukum para pihak dalam youtube dalam pengelolaan royalti dan perlindungan royalti. Karena pada nyatanya royalti musisi di youtube tidak selalu diberikan kepada musisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan hukum pihak-pihak yang terkait pengelolaan royalti musik dan lagu di platform youtube

Perkembangan teknologi tidak hanya membawa perubahan pada kebiasaan masyarakat namun juga membawa perubahan pada segi hukum yang berkaitan hukum hak cipta. Peraturan mengenai hak cipta saat ini masih bisa dikatakan konvensional karena peraturan tersebut belum mengatur masalah hak cipta dalam bentuk digital, seperti Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2021 pengelolaan royalti hak cipta musik dan lagu belum mencantumkan platform digital sebagai bentuk tempat publik. Hal itu membuat pengguna dari platform digital seperti youtube dilindungi merasa kurang pemerintahan Indonesia. Untuk itu, perlu dilihat pihak-pihak yang terdapat dalam youtube agar mengetahui kewajiban dan larangan yang harus dilakukan dalam platform youtube. Situs youtube tidak bisa berjalan dengan sendirinya, membutuhkan banyak pihak untuk menjalankannya. Dalam situs youtube terdiri daari 4 pihak yaitu pihak penyedia (youtube),

agregator musik, pihak pembuat konten (*content creator*), pencipta/ pemegang hak cipta. Selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci masing-masing pihak dalam *youtube*:

1. Pihak penyedia (youtube)

Youtube merupakan sebuah situs video berdiri pada tahun 2005, yang didirikan oleh 3 (tiga) karyawan finance online paypal di Amerika Serikat. Ketiga karyawab tersebut adalah Chad Hurley, Steve Chen, And Karim (Chandra, Jawed 2017). Youtube memberikan layanan untuk mengupload, menonton, berbagi klip video secara gratis. Layanan tersebut tentunya terdapat persyaratan untuk dilaksanakan oleh pengguna, agar tidak terjadinya pelanggaran hak-hak yang dimiliki pengguna youtube. Selain itu *youtube* juga memberikan pembayaran sebuah uang terhadap kreator atau pengguna apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh youtube.

2. Agregator musik dan lagu

Agregator musik merupakan perusahan yang membantu pemilik rekaman musik dan lagu berbentuk file audio untuk mendistribusikan musik ke platform streaming seperti youtube. Pemilik rekaman dalam agregator seperti label musik, produser musik, studio rekaman. musisi indi. Agregator hanya mengelola hak ekonomi yaitu berupa hak distribusi yang telah dilakukan. Agregator biasanya mengenakan tarif tetap atau mengambil bagian dari royalti yang terkumpul atas nama pencipta musik dan lagu untuk menutupi biaya layanannya (Youtube, 2022).

3. Pihak pembuat konten (content creator)

Konten kreator merupakan profesi yang membuat suatu konten, berupa video seperti musik, tulisan, gambar, animasai yang kemudian di upload ke media agar dapat dilihat banyak orang. Untuk menjadi kreator youtube harus mematuhi dan menjalankan persyaratan pedoman komunitas yang telah di tetapkan oleh youtube. Terkait mengenai kebijakan yang harus dipatuhi oleh kreator youtube, penulis ingin menspesifikasi yaitu kreator youtube dalam bidang musik dan lagu. Kreator musik dan lagu apabila ingin menggunakan musik & lagu yang bukan miliknya dan dilindungi hak cipta, maka harus

mendapatkan izin terlebih dahulu karena pihak penyedia *youtube* tidak bisa memberikan izin tersebut.

4. Pemegang hak cipta/pencipta

Pencipta dalam youtube adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama menciptakan sebuah video yang berasal dari ide yang kemudian dia ciptakan. Pemegang hak cipta dalam youtube, dalam hal ini penulis mengaitkan dengan pemegang hak cipta musik dan lagu dalam youtube menentukan dapat bagaimana penggunaan musik yang dia ciptakan dalam youtube. Jadi, apabila musik dan lagu digunakan oleh orang lain tanpa seizinnya, maka pemegang hak cipta dapat melaporkan ke pihak pengelola youtube. Pemegang hak cipta dalam youtube bisa disamakan dengan konten kreator, namun juga tidak karena bisa tidak selalu pemegang hak cipta mengelola chanel youtube nya sendiri.

Hubungan hukum para pihak pada pengelolaan royalti di *platform youtube* yang pertama adalah hubungan hukum oleh pihak penyedia youtube sebagai pemilik youtube dengan konten kreator. Hubungan

hukum ini terjadi karena adanya perjanjian elektronik. Pengertian perjanjian/kontrak elektronik disebutkan pada pasal 1 angka (17) Undang-undang Informasi Teknologi Elekronik (ITE) yaitu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang dibuat secara elektronik. Perjanjian tersebut dibuat secara elektronik dengan cara interaksi antara pihak yang ditawarkan dengan sistem elektronik.

Perjanjian diatas masing-masing pihak memiliki kewajiban penyedia aplikasi youtube memiliki kewajiban memberikan tempat untuk mengupload video yang dibuat oleh kreator *youtube* dan memberikan kebebasan kepada kreator untuk mengupload videonya, tidak hanya itu youtube juga memilki kewajiban untuk melindungi video kreator dari pelanggaran. Kewajiban dari kreator yang harus dilakukan terhadap penyedia youtube yaitu harus menjaga dan melindungi komunitas youtube. selain itu konten kreator harus mengikuti pedoman komunitas yang telah ditetapkan seperti untuk tidak mengupload video yang berisi praktik video sensitif, video penipuan,

kekerasan atau berbahaya, video barang yang dilarang hukum.

Hubungan hukum yang kedua yaitu antara agrgator musik dengan pemilik rekaman atau pencipta musik. Agregator musik memiliki kewajiban untuk bertindak mendistribusikan musik pemilik rekaman secara digital kedalam *platform youtube*. Kemudian pemilik rekaman memiliki kewajiban untuk memiliki sebuah rekaman yang akan dikelola oleh agregator musik. Pemilik rekaman memiliki hak atas perjanjian itu yaitu menerima royalti atas karya yang dimilikinya.

Hubungan hukum yang ketiga yaitu agregator musik dengan penyedia youtube. Kewajiban dari agregator dalam perjanjian tersebut yaitu aggregator harus menaati aturan aturan yang telah ditetapkan oleh sistem penyedia youtube. Kemudian youtube memiliki hak yaitu agregator memberikan pendistribusian yang baik kedalam sistem voutube, agar penonton atau pendengar musik dalam youtube tetap menggunak youtube.

Kemudian hubungan hukum yang keempat yaitu antara konten kreator youtube dan pemegang hak cipta musik dan lagu. Hubungan ini muncul karena adanya perjanjian lisensi antara keduanya. Pihak konten kreator memiliki kewajiban untuk membayarkan royalti kepada pencipta/ pemegang hak cipta, dan konten kreator memiliki hak untuk menggunakan karya cipta dari pencipta atau pemegang hak cipta pada video yang di uploadnya dalam chanel youtubnye. Kemudian pihak pencipta atau pemegang hak cipta memiliki kewajiban vaitu memperbolehkan konten kreator memperbanyak musik dan lagu yang ia ciptakan dalam chanel youtubnye, dan hak dari pencipta yaitu imbalan royalti penggunaan berupa atas karyanya oleh konten kreator.

2. Perlindungan pencipta musik dan lagu dalam pengelolaan royalti di plaform youtube

Pencipta dalam menciptakan sebuah karya cipta musik dan lagu diperlukan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, dan biaya yang tidak sedikit. Pencipta menciptakan musik dan lagu tidak hanya untuk kesenangan dirinya sendiri melainkan

agar dapat dinikmati oleh orang lain mendengarkannnya, selain yang menikmati juga untuk dimanfaatkan oleh orang yang mendengarkan. Pada kemajuan ini, teknologi saat memberikan kemudahan dalam mendengarkan musik dan memanfaatkannya secara online dari hal ini karya cipta musik dan lagu rentan terhadap permasalahan hukum dapat merugikan pencipta sehingga sangat perlu perlindungan terhadap hak ekslusif pencipta.

Perlindungan hukum merupakan perbuatan melindungi harakat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Hukumonline, 2021). Perlindungan hukum terhadap Hak kekayaan intelektual perlu diberikan karena hak kekayaan intelektual berisi hak-hak dari seorang pencipta yang mana terlahir dari kreativitas olah fikir manusia yang kemudian diwujudkan dalam suatu karya nyata. Tidak hanya itu saja perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual diberikan kepada pencipta karena dalam menciptakan suatu karya membutuhkan wakru, tenaga, dan pengorbanan yang sangat besar. Jika tidak diberi perlindungan maka akan banyak terjadi tindakan peniruan yang merugikan pencipta.

Dalam undang-undang hak cipta pihak selain dari pencipta dilarang menggunakan secara komersial ciptaan apabila belum mendapatkan izin. Apabila hal ini dilakukan maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan pelanggaran hukum. Perbuatan itu bisa dikategorikan sebuah pembajakan hak cipta yang telah dijelaskan dalam pasal 1 angka (23) UUHC. Pembajakan adalah pengadaan dan pendistribusian secara luas atau komersial ciptaan yang dilakukan secara tidak sah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari tindakan tersebut.

Seseorang yang ingin menggunakan hak ekonomi dari ciptaan seseorang harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta. Izin tersebut berupa perjanjian lisensi. Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh penciptaa atau pemegang hak terkait kepada pihak lain, lisensi ini diberikan dengan tujuan agar penerima lisensi dapat mengumumkan atau

memperbanyak ciptaanya dengan persyaratan tertentu (Syarifudin, 2013). Jadi, izin yang harus di dapat pencipta adalah izin dari mengumumkan dan memperbanyak. izin mengumumkan (perfoming right) digunakan untuk penyiaran yang diketahui banyak orang atau tempat umum, kemudian memperbanyak (mechanical *right*) izin yang digunakan untuk kegiatan pengadaan (Sudjana, 2020). Dari perjanjian lisensi ini pihak lain selain pencipta dapat mengkomersialisasikan ciptaan, dan diwajibkan untuk membayarkan royalti kepada si pencipta.

Royalti adalah suatu kompensasi atas penggunaan hak milik, baik materi atau benda yang hak ciptanya dilindungi. Pembayaran yang diberikan kepada pencipta yang dilakukan oleh penerima lisensi atau pemegang hak cipta yang dijual (Merdekawati, 2009). Dapat diartikan juga royalti adalah pembayaran yang diberikan oleh pengguna hak cipta kepada pencipta terkait dengan pemberian izin untuk mengeksploitasi ciptaan (Ginting, 2019). Para pengguna ciptaan dalam hal ini pengguna ciptaan musik dan lagu

dalam platform youtube wajib membayar royalti karena musik dan lagu merupakan kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan hukum. Pembayaran royalti merupakan resiko dari penggunaan karya orang lain.

Dalam sistem youtube terdapat fitur untuk perjanjian lisensi yang disediakan. Namun karena telah kurangnya pemahaman hal ini tidak diketahui oleh konten kreator youtube. Ada dua jenis lisensi yang disediakan yaitu perlindungan hak cipta dan perlindungan creative commons by (cc by). Lisensi yang di lindungi hak cipta maka seseorang akan yang mendownload. mengedit dan mengkomersialkan isi dari konten youtube yang di download maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik konten tersebut. Namun pada kenyataannya lisensi ini tetap tidak melindungi pemegang hak cipta sebagai kreator youtube, dikarenakan masih ada konten kreator menggunakan musik dan lagu yang bukan ciptaannya kemudian di *upload* kedalam chanelnya. Kemudian perlindungan creative commons maka seseorang dapat langsung mendownload konten youtube dengan

bebas, mengedit dan mengkomersilkan video youtube tersebut (Badar, 2022). Jika dilihat lisesni yang disediakan oleh *youtube* dengan undang-undang hak cipta ada kesamaan dalam penggunaan ciptaan.

Youtube memberikan perlindungan kepada pencipta untuk melindungi royaltinya apabila ada konten kreator yang menggunakan hak ciptanya tanpa izin, yaitu dengan cara penghapusan video yang diunggah tanpa izin dari pencipta, namun penghapusan ini hanya dilakukan apabila mendapatkan laporan dari pemegang hak cipta sebagai koten kreator youtube. dari hal tersebut dirasa masih kurang untuk melindungi pengelolaan royalti hak cipta musik dan lagu pencipta yang diberikan oleh *youtube* karena apabila tidak ada yang membuat laporan maka hal itu tetap terjadi.

Melalui fitur sebelumnya yang diarasa masih kurang memberikan perlindungan *youtube* mendirikan sebuah sistem untuk konten kreator musik dalam hal ini pemegang hak cipta musik dan lagu yaitu *content id*. Sistem tersebut memudahkan pemegang hak cipta musik untuk

mengidentifikasi dan mengelola musik youtube. Sistem ini bisa digunakan apabila pemegang hak cipta telah mendaftarkan musik atau lagunya kedalam sistem ini. Sistem ini bekerja secrara otomatis apabila video dari konten kreator musik dan lagu atau pemegang hak cipta digunakan oleh pengguna lain tanpa izin. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat melakukan klaim terhadap ciptaan yang dilanggar, klaim ini digunakan untuk tindakan selanjutnya seperti konten kreator yang menggunakan tanpa izin untuk menghubungi pencipta terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Pencipta dapat melakukan tindakan dari hal tersebut berupa melacak siapa yang melakukkannya, memblokir video agar tidak dapat ditonton, memperbolehkan atau memberikan iklan pada video tersebut dengan syarat tertentu seperti membayar lisensi sinkronisasi kepada pencipta.

Content id tidak hanya untuk memblokir, melacak, atau memeonetisasi video musik dan lagu pencipta yang digunakan oleh konten kreator lain, namun juga memberikan informasi kepada konten kreator lain

tersebut bahwa musik dan lagu tersebut telah dilisensikan ke youtube. maksud dari hal itu adalah pemilik hak cipta sudah melakukan kesepakatan dengan youtube agar musik yang diindetifikasi dapat digunakan. Dengan perjanjian lisensi dengan pencipta youtube tersebut dapat meminta hak ekonomi atau royalti kepada konten kreator youtube yang menggunakan ciptaanya tanpa izin tersebut. Organisasi yang mengumpulkan royalti pencipta dalam sistem *youtube* adalaha lembaga manajemen kolektif dan lembaga pengumpul royalti. Youtube memiliki perjanjian lisensi dengan lembaga tersebut dan berbagi pendapatan dengan organisasi untuk video yang di klaim (Youtube, Musik Dalam Video Ini, 2022).

Lembaga pengumpul royalti yang beroperasi di wilayah tertentu memiliki perjanjian dengan lembaga pengumpul royalti di wilayah lain. Wilayah negara tertentu merupakan wilayah dimana suatu negara memiliki lemabaga pengumpul royalti. Di Indonesia terdapat lembaga manajemen kolektif yang bertugas untuk mengeleola royalti dari pencipta

musik. Dari penjelasan youtube sebelumnya maka LMK yang berada di Indonesia juga ikut dalam mengeleloa royalti musik dan lagu dalam pencipta youtube apabila digunakan oleh pihak lain.

Lembaga manajemen kolektif atau bisa disebut dengan LMK adalah lembaga pemungutan royalti atas penggunaan musik dan lagu oleh masyrakat secara komersil. LMK sangat berperan dalam implementasi penggunaan karya cipta musik dan lagu secara komersil. Dalam Undangundang hak cipta LMK di definisikan sebagai institusi yang diberi kuasa oleh pencipta dan pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait untuk mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalty (Ginting A. R., 2019).

Di Indonesia terdapat beberapa 9 LMK yang telah berdiri dan legal melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu Royalti Anugrah Indonesia (RAI), Lembaga Karya Cipta Indoensia (KCI), LMK Wahana Musik Indonesia (WAMII), LMK Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), LMK Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI), LMK Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI), LMK Armondo, LMK Star Music LMK Indonesia, perkumpulan Cipta Indonesia. Reproduksi Keberadaan lembaga manajemen kolektif ini memiliki peran untuk mengelola royalti pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait. LMK mempunyai peran yang sangat penting dalam melindungi pengelolaan hak ekonomi pencipta. LMK mewakili pencipta dalam hal melakukan kesepakatan dengan pengguna hak cipta. Sebelumnya pencipta harus melakukan kesepakatan langsung dengan pengguna hak cipta. Setelah adanya kebijakan mengenai LMK pencipta tidak perlu lagi mengadakan kesepakatan secara langsung dengan pengguna hak cipta tetapi sudah diwakilkan melalui LMK.

Lembaga manajemen kolektif juga memiliki hak untuk mengawasi terhadap penggunaan hak cipta yang terindikasi menggunakan hak cipta musik dan lagu secara komersil tanpa izin. Kemudian untuk mendapatkan royalti yang telah dikelola oleh LMK,

pencipta/ pemegang hak cipta atau hak terkait harus terdaftar sebagai anggota. Pencipta atau pemegang hak cipta harus memberikan kuasa dalam pengelolaan hak ekonominya kepada LMK, dan kemudian LMK yang akan mewakili kepentingan pencipta untuk berurusan dengan pengguna hak cipta mengenai royalti dan kemudian mendistribusikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta/ hak terkait (Syarifudin, 2013).

Penentuan besarnya royalti dari pihak *youtube* kepada pencipta sudah ditentukan. Youtube membayarkan pendapatan dari video musik dan lagu pencipta sebesar 55% dari pendapatan bersih yang diakui oleh youtube dari iklan yang ditampilkan dalam video konten kreator. Tidak hanya youtube saja yang menetapkan besaran royalti yang harus dibayarkan kepada pencipta, pemerintah Indonesia melalui Keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang pengesahan tarif royalti.

Perlindungan pengelolaan royalti pencipta musik dan lagu pada platform youtube yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun

2014 tentang hak cipta melalui perjanjian lisensi dikelola yang lembaga manajemen kolektif sejalan dengan teori yaitu recovery theory, teori ini mengatakan bahwa pencipta menciptakan dalam karyanya memakan banyak waktu, energi, hingga uang yang banyak, jika dikaitkan dalam undang-undang hak cipta teori ini berkaitan dengan hak ekonomi. Apabila seseorang ingin menggunakan hak ekonomi pencipta maka harus memberikan imbalan berupa royalti untuk menghargai pencipta Ketika membuat ciptaanya dan membayarkannya melalui lembaga manajemen kolektif.

Selain melalui perjanjian lisensi, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta memuat ketentuan pidana dan perdata untuk melindungi pencipta. Ketentuan pidana diatur dalam pasal 113 ayat (3) Undang undang hak cipta tahun 2014 yaitu seseorang yang menggunakan, mengumumkan, menerbitkan untuk kepentingan komersil tanpa seizin pemilik lagu dikenai hukuman pidana penjara paling lama empat tahun dan denda maksimal satu miliar. Ketentuan pidana Undang-undang hak cipta, pasal 113 ayat (2) pelaksanaannya saat ini masih belum efektif terhadap perlindungan pencipta musik, karena terkadang pelaku dari perbuatan yang telah dijelaskan sebelumnya tidak diketahui identitas aslinya. Kurangnya pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh pencipta lagu mengenai Undang-undang hak cipta yang menyebabkan pencipta tidak melapor terhadap pihak yang berwenang. Selain itu penindakan hukum terhadap pelaku masih kurang serius, sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku-pelaku yang lain.

Perlindungan hak cipta secara perdata dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dijelaskan dalam pasal 100 ayat (1) bahwa pencipta dapat melakukan gugatan atas pelaggaran hak cipta diajukan kepada yang ketua pengadilan niaga. Kemudian pasal 99 ayat (2) yaitu pencipta dapat meminta kepada pelaku untuk memberikan penghasilan yang diperoleh baik sebagian atau seluruhnya. Kemudian pada pasal 99 ayat (3) pencipta dapat memohonkan melakukan untuk penyitaan terhadap karya yang dihasilkan dan untuk menghentikan kegiatan pengumuman, penggandaan, pendistribusian yang digunakan untuk menghasilakan ciptaan hasil pelanggaran pada putusan sela.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat ialah:

1. Terdapat 4 hubungan hukum antara para pihak di *platform* youtube yaitu pertama hubungan hukum oleh pihak youtube dengan konten kreator. Hubungan hukum ini terjadi karena adanya perjanjian elektronik. Dari perjanjian tersebut masing-masing pihak memiliki kewajiban penyedia aplikasi voutube memiliki kewajiban memberikan tempat untuk mengupload video yang dibuat oleh kreator youtube, memberikan kebebasan kepada kreator untuk videonya, mengupload dan memilki kewajiban untuk melindungi video kreator dari pelanggaran. Kewajiban dari kreator yang harus dilakukan terhadap penyedia youtube yaitu harus menjaga dan melindungi komunitas youtube. kedua. agrgator musik dengan pemilik rekaman atau pencipta musik. Aggregator musik memiliki kewajiban untuk bertindak mendistribusikan musik pemilik rekaman secara digital kedalam platform voutube. Kemudian pemilik rekaman memiliki kewajiban untuk memiliki sebuah rekaman yang akan dikelola oleh musik. aggregator Ketiga, aggregator musik dengan penyedia yotube. Kewajiban dari agregator dalam perjanjian tersebut yaitu aggregator harus menaati aturan aturan yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem youtube. Kemudian *youtube* memiliki hak aggregator memberikan vaitu pendistribusian yang baik kedalam sistem youtube, agar penonton atau pendengar musik dalam youtube tetap menggunak youtube. keempat, antara konten kreator youtube dan pemegang hak cipta musik dan lagu. Pihak konten kreator memiliki kewajiban untuk

- membayarkan royalti kepada pencipta/ pemegang hak cipta, pemegang hak cipta memiliki kewajiban yaitu memperbolehkan konten kreator memperbanyak musik dan lagu yang ia ciptakan dalam *chanel youtubnya*.
- 2. Perlindungan yang diberikan oleh youtube pada pengelolaan royalti musik dan lagu di *platform* youtube melalui izin lisensi yang telah disediakan yaitu perlindungan hak cipta & creative commons by (cc by). Selain melalui lisensi youtube juga menciptakan sebuah sistem yang bernama content id, sistem ini otomatis mendeteksi secara apabila ada konten kreator yang menggunakan ciptaan pemegang hak cipta tanpa izin, Untuk mendapatkan hak ekonomi berupa royalti dari penggunaan secara komersil oleh kreator youtube lain. youtube membentuk lembaga pengumpul royalti untuk menarik royalti dari video yang digunakan. Lembaga pengumpul royalti beroperasi diwilayah tertentu atau wilayah dimana suatu negara memiliki Lembaga

terdapat lembaga tersebut yaitu lembaga manajemen kolektif. LMK yang berada di Indonesia juga ikut dalam mengeleloa royalti musik dan lagu pencipta dalam youtube apabila digunakan oleh kreator youtube tanpa izin. Perlindungan secara pidana dan perdata juga diberikan oleh undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Namun perlindungan diberikan yang masih belum efektif untuk menagnggulangi pelanggaran hukum yang terjadi di platform youtube yang disebabkan masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui aturan yang mengatur mengenai hak cipta.

pengumpul royalti. Di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Badar, A. A. (2022, Februari 14). *Jenis Lisensi di Situs youtube*. Retrieved from Ambadar: https://ambadar.co.id/news/jen is-lisensi-di-situs-youtube-com/11/,
- Chandra, E. (2017). Youtube, Citra Media Informasi Intraktif atau Media Penyampaian Aspirasi Pribadi. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan seni*,

- Vol.1, No.2, Universitas Tarumanegara, 407.
- Donandi, S. (2019). Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Ginting, A. R. (2019). Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam perkembangan aplikasi musik streaming. jurnal ilmiah kebijakan hukum, Vol.13, No.3, Badan Penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia, 383.
- Ginting, A. R. (2019). Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming. Jurnal Ilmiah kebijakan hukum, Vol.13, No.3, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 388.
- Heriani, F. N. (2021, Desember 3). *Upload Video ke Youtube Bisa melanggar Hak Cipta*. Retrieved from hukumonline: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dc95a5d9831e/awas-upload-video-ke-youtube-bisa-melanggar-hak-cipta/,
- Hukumonline. (2021, Februari 13).

 Pengertian Hukum:

 Pengertian, Teori, contoh, dan
 Cara memperolehnya.

 Retrieved from Hukumonline:

 https://www.hukumonline.co

 m/berita/a/perlindunganhukum-contoh--dan-caramemperolehnya,
- Kompas. (2021, Oktober 12). *Cerita Deny Caknan Unggah Karya Di Youtube Malah Diklaim Orang Lain*. Retrieved from Kompas:

 https://www.kompas.com/hyp

- e/read/2020/05/20/092255666/ cerita-denny-caknan-unggahkarya-di-youtube-malahdiklaim-orang-lain?page=all,
- Krisna, M. A. (2019). Tanggung Jawab Pihak Youtube terhadap pelanggaran video tanpa izin pencipta. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 11.
- Lindsey, T. (2019). Suatu Pengantar Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: PT. Alumni.
- Mallangky, F. (2017). Kajiab Hukum Tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jurnal Lex Privatum, Edisi No.4, Vol.5, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 138.
- Merdekawati, T. I. (2009).
 Implementasi Pemungutan
 Royalti Lagu atau Musik untuk
 Kepentingan Komersial. *Tesis*Magister Fakultas Hukum
 Universitas Diponegoro, 90.
- Muhammad Dwi Ardiansya, K. R. (2021). Pengaturan Pemberian Royalti atas Hak Cipta Lagu di Indonesia dan Amerika Serikat. Jawa tengah: PT. Nasya Expanding Management.
- Sudjana. (2020).Eksistensi dan Kewenangan Lemabaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam perspektif hukum Indonesia. Jurnal Hukum Sasana, Vol. 6 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, 27.
- Syarifudin, C. P. (2013). *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*. Bandung,: PT. Alumni.

- Youtube, B. (2022, Maret 3). Agregator Musik. Retrieved from Agregator Musik: https://support.google.com/yo utube/answer/9105565?hl=id#:~:text=Agregator%20digital%20(atau%20distributor%20digital,seperti%20YouTube%20dan%20YouTube%20Music.
- Youtube, B. (2022, Februari 24).

 Musik Dalam Video Ini.

 Retrieved from Musik Dalam
 Video Ini:

 https://support.google.com/yo
 utube/answer/7680188?hl=id
 &ref_topic=24323#zippy=%2
 Capa-artinya-dilisensikan-keyoutube-oleh,